

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>23</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988) h. 80

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008) h. 8.

dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>25</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>26</sup>

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung. Mandar Maju. 2001) h. 55.

<sup>26</sup> Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, h. 48

menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>27</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>28</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh

---

<sup>27</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12

<sup>28</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 13

para warga masyarakat, oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan masa-masa mendatang, bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.<sup>29</sup>

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum:

### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari UU itu sendiri yang bermasalah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) h. 40

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.<sup>30</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 96

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.<sup>31</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan Konflik.<sup>32</sup>

Mengenai penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Permasalahan ini ditimbulkan karena lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab memberi

---

<sup>31</sup> APeter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), h. 78

<sup>32</sup> Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, h. 50

kepastian dan tidak memihak. Penegakan hukum di Indonesia memiliki banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali.

## B. Teori Usia Perkawinan Dalam Islam

### 1. Pembatasan Usia Pernikahan Dalam Islam

Dalam surat An-Nisa ayat 9 merupakan ayat yang bersifat umum yang tidak secara langsung menunjukkan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih muda akan menghasilkan keturunan yang kesejahteraannya tidak dapat ditentukan. Isyarat dari Allah yang ada dalam Q.S An-Nisa ayat 9,

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا لِلَّهِ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَمَا خَا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيَتْهُمْ

Artinya:

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 9)<sup>33</sup>

Ahmad Rofiq menegaskan bahwa masalah kematangan jiwa dan fisik seseorang dalam Islam, sepertinya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hokum (takfil) untuk seseorang, yang dalam term teknis dianggap mampu menanggung beban hokum atau mampu untuk melakukan

<sup>33</sup> Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa/ 9

perbuatan hukum yang disebut mukallaf. Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw. bersabda:

تَلَمْ يَخِ الصَّبِيحَتِي وَعَنْ يَفِيقَ حَبِيي نَ نُوِ الْمِجَّ وَعَنْ يَسْتَيْقِظَ حَتَّى يُمَ الثَّا عَنِ ثَلَاثٍ عَنِ

Artinya:

“Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (H.R Empat Imam Hadis).

Berdasarkan hadist tersebut, kematangan seseorang dapat dilihat pada tanda-tanda kematangan seksualitasnya, yaitu keluar air mani bagi laki-laki dan untuk perempuan mengalami menstruasi (haid). Dilihat dari segi usia, kematangan seksualitas setiap orang berbeda-beda saat mengalaminya.

Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam suatu perkawinan berhubungan dengan kecakapan bertindak. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang terdapat tanggung jawab dan dibebani oleh kewajiban-kewajiban khusus, maka seseorang yang akan berumah tangga diminta untuk berkemampuan secara utuh. Para ulama mengartikan kemampuan itu adalah kepantasan seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dan menerima hak-hak yang diberikan oleh syariat. Syarat utama untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi, yaitu: telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal yang cukup, baik itu fisik

ataupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan rumah tangga.<sup>34</sup>

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliq apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliq. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia 15 tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia 17 tahun sebagai umur baliq.

Salah satu pembaruan dalam undang-undang perkawinan adalah penetapan batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.16 tahun 2019: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19

---

<sup>34</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Prespektif Maqasid Shariah", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 75.

<sup>35</sup> Zanariah Noor. "Perkawinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam" (*Jurnal Syariah*, Volume 21 Nomor 2 (2013), h. 165-170.

tahun". Sedangkan dalam Al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah.

Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baliq) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

، خَزْرَجُ بْنُ الْحَارِثِ بَنِي فِي فَتْرَتِنَا الْمَدِينَةَ فَقَدِمْنَا ، سِنِينَ سِتْ بِنْتُ وَأَنَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ تَزَوَّجَنِي ، لِي صَوَاحِبٌ وَمَعِيَ أَرْجُوْحَةٌ لَنِي وَإِنِّي رُومَانَ أُمُّ أُمِّي فَأَتَيْتَنِي ، جُمَيْمَةٌ فَوْقَى شَعْرِي فَمَمَّرَقَ فَوُجِعَتْ ، نَفْسِي بَعْضَ سَكَنٍ حَتَّى ، لِأَمْهِجٍ وَإِنِّي ، النَّارِ بَابٍ عَلَى أَوْفَقْتَنِي حَتَّى يَبِيدِي فَأَخَذَتْ بِي ثَرِيدٌ مَا أُذْرِي لَا فَاتَيْتَهَا فَقُلْنَ ، الْبَيْتِ فِي الْأَنْصَارِ مِنْ نِسْوَةِ قَادَا ، النَّارِ أُذْخَلْتَنِي ثُمَّ ، وَرَأْسِي وَهَجِي بِهِ فَمَسَحَتْ مَاءً مِنْ شَيْئًا أَخَذَتْ ثُمَّ : اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ إِلَّا يُرْعِي فَلَمْ ، شَأْنِي مِنْ فَأَصْلَحَنَ إِلَيْهِنَّ فَأَسْلَمْتَنِي . طَائِرٌ خَيْرٌ وَعَلَى ، وَالْبَرَكَةُ الْخَيْرُ عَلَى : رقم ومسلم، 3894 رقم البخاري، رواه) سِنِينَ تِسْعَ بِنْتُ يُؤْمِنُ وَأَنَا ، إِلَيْهِ فَأَسْلَمْتَنِي ، خُصِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ 1422)<sup>36</sup>

Artinya:

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku

<sup>36</sup> Hisyam bin Urwah bin Zubair, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiallahu anha, *Kajian Tentang Usia Aisyah rhadiallahu anha Saat Dinikahi Nabi shallallahu alaihi wa sallam*. (2015)

tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, "Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan." Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun." (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia

sembilan tahun atau bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa<sup>37</sup>

## 2. Perspektif Ulama Dalam Memandang Batas Usia Pernikahan

Berkaitan tentang usia baliqh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh<sup>38</sup>

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke balighan seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama. Sama halnya dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya

---

<sup>37</sup> Sabri Samin, *Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*, (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019), h.12

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h. 317

adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.<sup>39</sup>

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Al-quran yaitu terdapat di Q.S An-Nisa: 6

عَلَّمَهُمْ آمُوا إِلَيْهِمْ دَفَعُوا فَا رُشِدًا مِّنْهُمْ أَنَسْتُمْ نَ فَا ۖ حَ النَّكََا بَلُّعُوا إِذَا حَتَّىٰ إِلَيْهِمْ بَتَّلُوا وَآ  
بَا فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا نَ كَمَا وَمَنْ ۖ فَلَيْسْتَغْفِرَ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ ۗ يَكْبُرُوا أَنْ رَا وَبَدَا فَا إِسْرًا تَأْكُلُوهَا وَلَا  
حَسِيًّا لِلَّهِ بِا وَكَفَىٰ ۗ عَلَيْهِمْ شَهِدُوا فَا لَهُمْ آمُوا إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ ذَا فَا ۗ لِمَعْرُوفٍ

Artinya:

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut.

<sup>39</sup> Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), h.

Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai. (Q.S An-Nisa: 6)<sup>40</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah Ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah cerdas atau dewasa.

Bahkan sejarah pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah Ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim:

فَوَعَدْتُ ، خُزْرَجَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي قَتْرَبَةَ الْمَدِينَةَ قَدِيمَنَا ، سِتِّينَ سِتًّا بِنْتُ وَأَنَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ تَرَوُّجَنِي فَأَتَيْتُنَا فِي فَصْرَحَتْ ، لِي صَوَاجِبٌ وَمَعِيَ أُزْجُوخَةَ لَفِي وَإِنِّي زَوْمَانُ أُمِّي فَأَتَيْتُنِي ، جُمَيْمَةَ فَوْقَى شَعْرِي فَتَمَرَّقَ ثُمَّ ، نَسِي بَعْضَ سَكَنٍ حَتَّى ، لِأُبْهِجَ وَإِنِّي ، الدَّارَ بَابَ عَلَى أَوْفَقْتَنِي حَتَّى يَبِيدِي فَأَخَذْتُ ، فِي ثَرِيدٍ مَا أُدْرِي لَأَقْتُلَنَّ ، الْبَيْتِ فِي الْأَصَارِ مِنْ نِسْوَةٍ فَلَذَا ، الْبَارَ أُدْخَلْتَنِي ثُمَّ ، وَرَأْسِي وَهَجِي بِهِ فَمَسَحَتْ مَاءً مِنْ شَيْئًا أَخَذْتُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ إِلَّا يُرْعِي فَلَمْ ، شَأْنِي مِنْ فَأَصْلَحَنَ إِيَّاهُمْ فَأَسْلَمْتَنِي . طَائِرٌ حَيْرٌ وَعَلَى ، وَالْبَرَكَهَ الْخَيْرَ عَلَى :  
رقم ومسلم، 3894 رقم البخاري، رواه) سِتِّينَ تِسْعَ بِنْتُ يُؤْمِنُ وَأَنَا ، إِلَيْهِ فَأَسْلَمْتَنِي ، حُجِّي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ  
1422)<sup>41</sup>

Artinya:

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangkiku

<sup>40</sup> Al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat/6

<sup>41</sup> Hisyam bin Urwah bin Zubair, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiallahu anha, *Kajian Tentang Usia Aisyah rhadiallahu anha Saat Dinikahi Nabi shallallahu alaihi wa sallam.* (2015)

saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilkku, maka aku mendatanginya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, "Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan." Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun." (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422)

Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang

lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.<sup>42</sup>

Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:

1. Menurut Hanafiyah. syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
2. Menurut Syafi'iyah. syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
3. Menurut Hanabilah. syaratnya adalah harus tertentu. harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.

Menurut Malikiah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.<sup>43</sup>

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (dibawah

---

<sup>42</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 92

<sup>43</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, h. 13-22

umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali memikirkan mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjmin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan keduanya dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara suami isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada ketentuan-ketentuan dalam Batasan usia perkawinan dalam islam. Namun dijelaskan bahwa seseorang itu sudah dewasa Ketika seorang laki-laki mengalami mimpi basah dan seorang Perempuan mengalami haid. Dan Adapun pendapat ulama bahwa masalah usia dalam suatu perkawinan berhubungan dengan kecakapan bertindak karena perkawinan ini merupakan suatu perbuatan hukum yng terdapat

---

<sup>44</sup> Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam> diakses (24 Mei 2020)

tanggung jawab dan dibebani oleh kewajiban khusus, maka diminta untuk berkemampuan secara utuh. Dan Adapun pernikahan seseorang boleh dilakukan apabila dia sudah cerdas atau dewasa.

